



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EKSPLORASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS KISAH NABI MUSA AS DENGAN ISTRINYA

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Pengajuan Proposal Penelitian Tesis Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Islam Konsentrasi Tafsir Hadits

Oleh :

M. RIDHO FIRDAUS

NIM: 22390214885

Pembimbing I

Dr.H. Erman Gani. M.Ag

Pembimbing II

Dr. H. Zailani. M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

KONSENTRASI TAFSIR HADIST

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

T.A 2024/2025



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: M Ridho Firdaus
: 22390214885
: M.H. (Magister Hukum)
: EKSPLORASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS KISAH NABI MUSA
AS DENGAN ISTRINYA

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
Penguji III

Dr. Rahman, M.Ag
Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal Pengujian/Pengesahan

05/06/2025



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji tesis, menegaskan dan menyatakan bahwa tesis yang berjudul: *Eksplorasi Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Kisah Nabi Musa As Dengan Istrinya* yang di tulis oleh saudara:

: M. Ridho Firdaus

: 22390214885

: Hukum Keluarga

: Tafsir Hadis

: EKSPLORASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS
KISAH NABI MUSA AS DENGAN ISTRINYA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di uji pada tanggal 05 Juni 2025

Penguji I

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 197311052000031003

Penguji II

Dr. Rahman, M. Ag
NIP. 197509192014111001

Mengetahui Ketua Prodi

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 1998031002

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Erman Gani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis
Saudara M. Ridho Firdaus

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : M. Ridho Firdaus
NIM : 22390214885
Program Pendidikan : Magister Hukum/Srata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : EKSPLOKASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS KISAH
NABI MUSA AS DENGAN ISTRINYA

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
Pembimbing I


Dr. H. Erman Gani, M.Ag
NIP. 197512172001121003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr.H. Zailani, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis
Saudara M. Ridho Firdaus

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : M. Ridho Firdaus
NIM : 22390214885
Program Pendidikan : Magister Hukum/Srata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : EKSPLORASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS KISAH NABI MUSA AS
DENGAN ISTRINYA

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
Pembimbing II

Dr.H. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ridho Firdaus

NIM : 22390214885

Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Pantaian, 30 Agustus 1997

Program Studi/Konsentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis

Judul Tesis : EKSPLORASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS KISAH NABI MUSA AS DENGAN
ISTRINYA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Mei 2025



Ridho Firdaus
M. Ridho Firdaus
NIM: 22390214885

a. Pengujiannya untuk keperluan penunjang, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku atau jurnal atau masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan kepada:

Aby dan Ummi tercinta,

yang tak pernah lelah menanamkan nilai kehidupan, menyirami dengan doa yang tak pernah putus, dan menjadi cahaya dalam setiap langkah pencarian ilmu ini.

Keringatmu adalah tinta yang menulis kisah keberhasilanku. Semoga Allah membalas segala pengorbananmu dengan surga terbaik.

Istriku tersayang,

yang senantiasa menjadi pelipur lelah dan peneduh hati di tengah perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan tanpa jeda, dan cinta yang tak henti menguatkan. Engkaulah sahabat dalam doa dan perjuangan.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan ladang keberkahan bagi kita semua.

آمين

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Megister Hukum (M.H). Shalawat serta salam, *Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Assalamuaika ya Rasulallah*, senantiasa tercurahkan kepada tetadan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat Beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti Ms, SE, M.Si, AK, CA, beserta wakil rektor dan jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A. semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta ibu wakil direktur Prof. Dr. Hj. Zaitun. M.Ag yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. kepada ayahanda Ustadz Dr. H. Zailani, M.Ag dan ayahanda Dr. Arisman. M.Sy, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
4. Terimakasih kepada ayahanda Ustadz Dr. H. Erman Gani. M.Ag dan ustadz Dr.H.Zailani,M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
5. Terkhususnya kepada yang tercinta ayahanda H. Abu Kasim dan Ibunda Hj. Sri Hartini yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
6. Terkhususnya kepada istri tercinta Shafna Fadhila, yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terkhusus kepada mamah Pipih, papah Shidiq, kak Aisyah, abang Fajar dan Rumi, yang senantiasa menjadi support sistem penulis secara emosional selama penulis berkuliah di Pascasarjana ini.
8. Adik-Adiku, Salman, Yasmin, Akbar, Qia yang senantiasa menjadi penghibur juga penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Sahabat Badmin dan mancingku, Bang Ajie, Usman dan Hamdan, senantiasa menjadi penghibur juga penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Terimakasih juga terkhususnya kepada sahabat penulis yaitu para guru ACM, kawan-kawan ABQI, Baqiyyah dan TH 2024 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Aamiin..

Pekanbaru, 18 Mei 2025

Salam,

M. Ridho Firdaus
NIM: 22390214885

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

BAB I.....	
PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Permasalahan.....	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Batasan Masalah.....	15
3. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	
LANDASAN TEORI.....	
A. Eksplorasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga.....	19
1. Faktor-faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga.....	23
B. Konsep Keharmonisan dalam Rumah Tangga menurut Al-Qur'an.....	29
1. Makna Sakinah.....	30
2. Makna Mawaddah.....	33
3. Makna Rahmah.....	36
4. (SAMARA) Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Rumah Tangga.....	40
C. Tinjauan Pustaka.....	45
BAB III.....	
METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV.....	
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	
A. Penafsiran ayat-ayat dari kisah Nabi Musa dengan istrinya di dalam Al-Quran.....	56
1. Penafsiran Ayat.....	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	kisah keharmonisan rumah tangga Nabi Musa dengan Istrinya.....	133
1.	Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga Nabi Musa.....	133
2.	Masa Kecil dan Kehidupan di Istana Firaun	136
3.	Pembelaan Terhadap Kaumnya dan Insiden Pembunuhan	137
4.	Kenabian dan Tugas Membebaskan Bani Israil.....	138
6.	Tantangan di Hadapan Firaun	139
7.	Perjumpaan Nabi Musa dengan Calon Istrinya.....	140
8.	Nama dan Identitas Istri Nabi Musa	141
9.	Lamaran Pernikahan	143
10.	Kehidupan Pernikahan Nabi Musa	144
11.	Perjalanan Pulang ke Mesir.....	145
C.	Analisis kisah Nabi Musa dengan istrinya dalam membangun keharmonisan rumah tangga di era modern	146
1.	Analisis kontekstual nilai-nilai kisah Nabi Musa dengan Istrinya untuk kehidupan modern.....	146
2.	Peran dan Tanggung Jawab Suami dan Istri Menurut Islam.....	148
3.	Tantangan dan Solusi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Era Modern	151
BAB V.....		
PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	156
B.	Saran	158
DAFTAR PUSTAKA		159
BLODATA PENULIS.....		162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
ي	DI		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudalf ilayh, maka ditrasliterasikan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jajalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ... b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... c. Masya Allah kana wa ma lam yasya” lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Eksplorasi Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Kisah Nabi Musa AS dengan Istrinya*. Fokus utamanya adalah menggali nilai-nilai harmonisasi rumah tangga berdasarkan kisah Nabi Musa AS dan istrinya sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Qashash (28:22–29). Tujuan penelitian ini adalah memahami prinsip relasi suami-istri yang harmonis dalam Islam serta relevansinya dalam membangun rumah tangga ideal di era modern. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik (mawdu'i), penelitian ini mengkaji Al-Qur'an dan berbagai tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Azhar, dan Al-Misbah, serta literatur terkait hukum keluarga dan psikologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisah Nabi Musa AS dan istrinya mencerminkan nilai-nilai penting dalam keharmonisan rumah tangga, seperti komunikasi yang baik, saling pengertian, tanggung jawab, kerja sama, dan keberkahan doa. Nabi Musa AS memperlihatkan tanggung jawab dalam memenuhi hak istrinya, sedangkan sang istri menunjukkan kepercayaan dan dukungan. Ini menegaskan bahwa keharmonisan tidak semata bergantung pada aspek material, melainkan nilai spiritual Islami. Penelitian juga menemukan bahwa konsep harmonisasi rumah tangga dalam Al-Qur'an bersifat universal dan relevan dalam menjawab tantangan keluarga modern, seperti individualisme dan pengaruh media sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan perspektif tafsir terhadap keharmonisan rumah tangga serta menekankan pentingnya pendidikan keluarga berbasis nilai Qur'ani untuk membangun keluarga harmonis dan berkelanjutan di era kontemporer.

Kata Kunci: keharmonisan rumah tangga, Al-Qur'an, Nabi Musa AS, tafsir, keluarga Islam.

الملخص

هذا البحث بعنوان استكشاف التآلف الأسري في المنظور القرآني: تحليل قصة النبي موسى وزوجته. وينصب التركيز الرئيسي على استكشاف قيم الانسجام الأسري استنادًا إلى قصة النبي موسى وزوجته كما وردت في سورة القصص (٢٨:٢٢-٢٩). والغرض من هذه الدراسة هو فهم مبادئ العلاقة المتناغمة بين الزوج والزوجة في الإسلام وأهميتها في بناء أسر مثالية في العصر الحديث. وباستخدام المنهج الكيفي مع أسلوب التحليل الموضوعي (المودوعي)، تبحث هذه الدراسة في القرآن الكريم ومختلف التفاسير الكلاسيكية والمعاصرة، مثل تفسير ابن كثير والقرطبي والأزهار والمصباح، وكذلك المؤلفات المتعلقة بقانون الأسرة وعلم النفس الإسلامي. وتظهر النتائج أن قصة نبي الله موسى ع وزوجه تعكس قيمة مهمة في الانسجام الأسري، مثل حسن التواصل والتفاهم المتبادل والمسؤولية والتعاون وبركة الدعاء. أظهر نبي الله موسى ع المسؤولية في أداء حقوق زوجته، بينما أظهرت زوجته الثقة والدعم. وهذا يؤكد أن الانسجام لا يعتمد فقط على الجوانب المادية، بل على القيم الروحية الإسلامية. كما وجد البحث أيضًا أن مفهوم الانسجام الأسري في القرآن الكريم مفهوم عالمي وملائم في معالجة التحديات الأسرية الحديثة، مثل الفردية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. وتتمثل المساهمة الرئيسية لهذا البحث في تقديم منظور تفسيري للتناغم الأسري.

الكلمات المفتاحية: الانسجام الأسري، القرآن، النبي موسى، التفسير، الأسرة الإسلامية.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is entitled Exploration of Household Harmony in Qur'anic Perspective: An Analysis of the Story of Prophet Moses and His Wife. The main focus is to explore the values of household harmonization based on the story of Prophet Moses and his wife as found in Surah Al-Qashash (28:22-29). The purpose of this study is to understand the principles of harmonious husband-wife relationships in Islam and their relevance in building ideal households in the modern era. Using a qualitative approach with thematic analysis method (mawdu'i), this research examines the Qur'an and various classical and contemporary commentaries, such as Tafsir Ibn Kathir, Al-Qurthubi, Al-Azhar, and Al-Misbah, as well as literature related to family law and Islamic psychology. The results show that the story of Prophet Moses AS and his wife reflects important values in household harmony, such as good communication, mutual understanding, responsibility, cooperation, and the blessing of prayer. Prophet Musa AS showed responsibility in fulfilling his wife's rights, while his wife showed trust and support. This confirms that harmony does not solely depend on material aspects, but Islamic spiritual values. The research also found that the concept of household harmonization in the Qur'an is universal and relevant in addressing modern family challenges, such as individualism and the influence of social media. The main contribution of this research is to offer an interpretive perspective on household harmony.

Keywords: household harmony, Qur'an, Prophet Moses, tafsir, Islamic family.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu elemen utama yang menentukan kualitas kehidupan berkeluarga. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, namun kenyataannya banyak pasangan masih menghadapi konflik dan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Fenomena ini memerlukan tinjauan mendalam mengenai ayat-ayat keluarga dalam Al-Qur'an serta implementasinya untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Al-Qur'an secara eksplisit memberikan panduan dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya sikap kasih sayang, saling menghormati, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. *Ar-Rum* (30:21), yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup untuk memberikan ketenteraman dan menumbuhkan rasa kasih sayang serta rahmat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21).¹

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya perasaan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam era modern ini, permasalahan keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu isu penting yang seringkali muncul dalam berbagai kalangan. Tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan permasalahan dalam komunikasi antar pasangan mengindikasikan bahwa masyarakat membutuhkan panduan dan solusi yang tepat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks Islam, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup, tetapi juga memberikan berbagai contoh kehidupan yang dapat diambil hikmah dan pelajaran bagi umatnya.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera. Keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan yang diidamkan oleh setiap pasangan, namun dalam kenyataannya, mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an memaparkan berbagai prinsip dan kisah kehidupan keluarga yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Salah satu kisah yang relevan adalah kehidupan rumah tangga Nabi

¹ Kemenag, *Al-quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musa AS dan istrinya, putri dari Nabi Syuaib AS, yang ditampilkan dengan penuh kesederhanaan, kasih sayang, dan saling menghormati.²

Kehidupan yang harmonis dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan pada saat yang sama mendukung perkembangan pribadi dan spiritual tiap anggotanya. Dalam Islam, pentingnya keharmonisan rumah tangga sering kali digaris bawahi melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengarahkan umatnya untuk membangun hubungan suami-istri yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan bekerja sama dalam kebaikan. Kehidupan rumah tangga yang harmonis memberikan ketenangan batin yang sangat berharga. Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai pakaian satu sama lain, sebagaimana firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah (2): 187)³

Pakaian, dalam konteks ini, diartikan sebagai pelindung, pelipur lara, serta penutup kekurangan satu sama lain. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya peran suami-istri dalam saling menjaga dan melengkapi demi mencapai ketenangan dan kenyamanan bersama.

² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), hlm. 340-343

³ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rumah tangga yang harmonis, kasih sayang dan komunikasi efektif sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan pentingnya berkomunikasi dengan lembut dan penuh pengertian. Salah satu contoh dari hadis yang dapat dijadikan acuan adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. رواه الترمذی

"Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku." (HR. Tirmidzi)⁴

Hadis ini mengajarkan pentingnya memperlakukan anggota keluarga dengan baik, menjalin kasih sayang, dan saling mendukung dalam kebaikan.

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak-anak. Sebagai anggota keluarga yang lebih muda, anak-anak sangat dipengaruhi oleh suasana emosional yang ada di rumah. Menurut penelitian psikologi, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga harmonis cenderung lebih stabil secara emosional dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Sebaliknya, konflik yang terus-menerus dapat menimbulkan trauma dan mempengaruhi perkembangan mental anak.⁵

Rumah tangga yang harmonis tidak hanya berfokus pada aspek kebahagiaan duniawi tetapi juga pada tujuan akhir, yaitu mencari keridhaan Allah SWT.

⁴ Abi Isa, Imam Hafidz. *Sunan At-Tirmidzi Jami'us Shohih* Juz 5, Hadits no 3895. (Indonesia: Maktabah wajalan 2019).

⁵ Abdullah, M. *Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika suami-istri saling mendukung dalam ibadah dan ketaatan, mereka sedang membangun hubungan yang lebih kokoh. Kehidupan yang berorientasi pada ketaatan kepada Allah akan lebih stabil, karena semua ujian dan kesulitan bisa dihadapi dengan sabar dan tawakal.⁶

Hal tersebut menurut Faqihuddin Abdul Kodir, akan terjadi masalah di dalam sebuah pernikahan. Maka sangat penting mempunyai tujuan serta visi misi yang terarah di dalam pernikahan, agar pernikahan tersebut dapat dirawat dengan baik sepanjang mengarungi bahtera rumah tangga. Andaikan sebuah ikatan pernikahan tanpa dilandasi dengan tujuan serta pemaknaan terhadap pernikahan tersebut, maka yang terjadi adalah kehampaan di dalam menjalankannya. Yang terjadi adalah ketegangan, ketidaktentraman bahkan akan mengakibatkan depresi atau stres yang berkepanjangan. Dari hal-hal tersebut akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga.⁷

Ketidak harmonisan juga bisa terjadi karena kurangnya rasa aman dan kenyamanan seorang di dalam berumah tangga. Misalnya terjadinya KDRT, banyak sebab yang melatarbelakangi terjadinya hal seperti itu, salah satunya faktor ideologi, atau juga pandangan terhadap kehidupan, sehingga mempengaruhi cara pandangan dan tingkah laku, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi dan juga sebuah interpretasi dari ajaran agama. Di antara banyak faktor tersebut muncul yang namanya ideologi patriarki, atau sebuah cara

⁶ Ahmad, S.. *Psikologi Keluarga: Teori dan Aplikasinya dalam Pendidikan Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2021).

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019,) hlm. 333.

pandangan yang mempengaruhi perspektif serta perilaku di dalam kepribadian, kehidupan rumah tangga, bernegara, dan juga akan merubah cara pandangan kehidupan global.

Banyaknya Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa dijadikan *'ibroh* sebagai contoh kasus yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia terjadi pada Rabu, 14 Agustus 2024 adalah kasus Cut Intan Nabila dengan suaminya. Intan, seorang publik figur, membagikan bukti-bukti kekerasan fisik dan emosional yang dialaminya selama bertahun-tahun melalui akun instagram pribadinya. Dalam postingannya, ia menyampaikan bahwa tindakan ini adalah langkah berat, terutama karena kekerasan tersebut sering disaksikan oleh anak-anak mereka. Keputusan Intan untuk mengungkapkan masalah pribadi ini ke publik bertujuan untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya dan mencegah trauma berkepanjangan bagi anak-anaknya, yang turut menyaksikan kekerasan tersebut.⁸

Kasus ini menjadi sorotan nasional, dengan banyak warganet yang memberikan dukungan terhadap Intan dan menyoroti pentingnya peran masyarakat serta hukum dalam melindungi korban KDRT. Dukungan ini sekaligus menunjukkan bagaimana dampak negatif KDRT terhadap kesehatan mental dan fisik korban, terutama anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan. Situasi ini juga mendorong diskusi lebih lanjut tentang urgensi

⁸<https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1744633-kembali-unggah-video-penyiksaan-dari-armor-toeador-cut-intan-nabila-maafin-mama-ya-nak>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi perlindungan keluarga, termasuk pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah lama diperjuangkan.⁹

Kajian mengenai keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an semakin relevan di era modern ini, mengingat tingginya angka perceraian yang sering kali dipicu oleh masalah ketidak harmonisan antara suami dan istri. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa keharmonisan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga melibatkan pemahaman akan hak dan kewajiban antara suami istri, serta sikap saling menghargai yang mengakar pada keimanan dan ketakwaan.¹⁰

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2025. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2024 yang mencapai 447.743 kasus. 127.986 kasus atau 24,78% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsinya, kasus perceraian tertinggi pada 2025 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 113.643 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 102.065 kasus dan 85.412 kasus. Penyebab perceraian terbanyak berikutnya karena faktor ekonomi, yakni sebanyak 110.939 kasus (24,75%). Lalu, diikuti karena faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus (8,78%), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 4.972

⁹<https://metro.tempo.co/read/1903701/kdrt-cut-intan-nabila-armor-toreador-terancam-pasal-belapis>.

¹⁰Al-Qaradawi, *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga*, (Kairo: Makabah Wabah, 2010), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus (1,1%), dan mabuk 1.781 kasus (0,39%). Berikutnya, ada 1.635 kasus (0,36%) perceraian karena murtad, 1.447 kasus (0,32%) karena dihukum penjara, terdapat 1.191 kasus (0,26%) karena judi, ada 874 kasus (0,19%) karena poligami, ada 690 kasus (0,15%) zina. Kemudian, ada pula 383 kasus (0,08%) perceraian di Indonesia yang terjadi karena madat, ada 377 kasus (0,08%) karena kawin paksa, dan ada 309 kasus (0,06%) karena cacat badan¹¹.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berisi ajaran teologis dan hukum, tetapi juga mengandung berbagai kisah yang sarat dengan hikmah dan pelajaran. Kisah-kisah ini, meskipun terjadi di zaman dahulu, tetap relevan dalam konteks tantangan kehidupan modern yang dihadapi umat manusia. Salah satu kisah penting yang terkait dengan keharmonisan rumah tangga adalah kisah Nabi Musa dengan istrinya. Dalam kisah ini, terungkap berbagai nilai dan prinsip dasar yang dapat diambil sebagai panduan dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Kisah Nabi Musa bersama istrinya mencerminkan pentingnya kesabaran, kepercayaan, dukungan emosional, serta penghargaan terhadap peran masing-masing dalam keluarga.

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, keharmonisan rumah tangga tidak hanya mencakup hubungan antara suami dan istri, tetapi juga tanggung jawab, kerja sama, dan kasih sayang yang menjadi dasar kehidupan keluarga yang baik. Al-

¹¹Indy Mutia Annur, *Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia*, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, pada hari Selasa 31 Oktober 2024, jam 10.09 WIB.

Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan berbagai teladan tentang hubungan harmonis dalam rumah tangga melalui kisah-kisah para nabi, salah satunya kisah Nabi Musa dengan istrinya dalam Surah Al-Qashash ayat 23-29.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ٢٣ . فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ ٢٤ . فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ ٢٥ . قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَخِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ ٢٧ . قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۚ ٢٨ . فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۖ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ ٢٩ .

Artinya: Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.(23) Maka, dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan (rezeki) yang Engkau turunkan kepadaku.(24) Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.(25) Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(26) Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.(27) Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.(28) Maka, ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan berangkat dengan istrinya,(561) dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, “Tunggulah (di sini). Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan (dekat api).(29).¹²

Kisah ini bermula ketika Nabi Musa melarikan diri dari Mesir dan sampai di negeri Madyan. Dalam ayat-ayat ini, Allah menggambarkan pertemuan Musa dengan dua wanita yang sedang menunggu giliran untuk memberi minum ternak mereka. Musa menunjukkan sikap kepedulian dengan membantu mereka, yang pada akhirnya membawa kepada pernikahannya dengan salah satu dari wanita tersebut. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai kerja sama, rasa tanggung jawab, dan komunikasi yang menjadi fondasi bagi keharmonisan rumah tangga¹³.

¹² Kementerian Agama. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

¹³ Al-Mawardi, *Tafsir Al-Nukat wa Al-'Uyun*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiya), Jilid 4, hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ayat-ayat ini juga mencerminkan bagaimana prinsip keharmonisan rumah tangga dalam Islam sering kali dimulai dari proses pengenalan dan komitmen awal antara pasangan. Nabi Musa menunjukkan akhlak mulia sejak awal pertemuannya, yang menjadi pondasi hubungan mereka ke depannya. Imam Al-Baghawi dalam *Ma'alim al-Tanzil* menjelaskan bahwa sikap Nabi Musa yang membantu kedua wanita tersebut menunjukkan kepribadian seorang pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab dan memiliki empati¹⁴.

Di tengah tantangan modern, nilai-nilai ini relevan untuk dipahami dan diterapkan oleh umat Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Masalah perceraian, konflik dalam rumah tangga, dan kurangnya komunikasi yang baik menjadi isu-isu yang membutuhkan solusi berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Musa dan istrinya dapat menjadi teladan dalam membangun rumah tangga harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini akan mendalami makna ayat-ayat dalam Surah Al-Qashash 23-29 dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Al-Qur'an sekaligus menjadi panduan praktis dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

¹⁴Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, (Riyadh: Daru Thaibah, 1989.) Jilid 3, hlm. 352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan, maka perlu adanya penegasan istilah.

1. Eksplorasi

Eksplorasi menurut (KBBI) berarti proses pencarian mendalam untuk menemukan, menggali, dan memahami suatu hal secara komprehensif. Dalam konteks ini, eksplorasi mengacu pada upaya memahami konsep keharmonisan rumah tangga melalui penelaahan kisah Nabi Musa dan istrinya yang terdapat dalam Al-Qur'an.¹⁵

2. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata "harmonis," yang berarti serasi, seimbang, dan selaras antara berbagai elemen. Dalam kajian ini, keharmonisan rumah tangga dimaknai sebagai kondisi ideal yang mencerminkan kasih sayang, saling pengertian, dan kerja sama dalam keluarga. Al-Qur'an banyak menyinggung nilai-nilai ini, seperti dalam QS. Ar-Rum (30:21).¹⁶

3. Rumah Tangga

Rumah tangga mengacu pada unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Dalam konteks Islam, rumah tangga

¹⁵ KBBI, *Eksplorasi* adalah "penyelidikan lapangan yang bertujuan menemukan sesuatu" (KBBI Daring, 14 Des 2024).

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), Jilid 8, hlm. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah institusi yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21)¹⁷.

4. Perspektif Al-Qur'an

Perspektif Al-Qur'an merujuk pada pandangan atau sudut pandang yang didasarkan pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, kisah Nabi Musa AS dan istrinya dilihat sebagai model yang relevan untuk memahami nilai-nilai keharmonisan rumah tangga.¹⁸

5. Analisis

Analisis adalah proses menelaah, menguraikan, dan memahami suatu fenomena secara mendalam dengan tujuan mengidentifikasi elemen-elemen penting yang menyusunnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap kisah Nabi Musa dan istrinya dalam Al-Qur'an, termasuk konteks sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁹

6. Kisah Nabi Musa AS dengan Istrinya

Kisah Nabi Musa dan istrinya diceritakan dalam QS. Al-Qashash (28:23–28). Ayat ini menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan dua putri Nabi Syu'aib, pernikahannya, serta komitmen Musa dalam memenuhi

¹⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) Juz 6, hlm. 431.

¹⁸ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 102.

¹⁹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2007), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab sebagai suami. Kisah ini sering dijadikan teladan dalam konteks tanggung jawab, keadilan, dan keharmonisan keluarga²⁰.

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada sejumlah permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian yang berkaitan dengan Keharmonisan Rumah Tangga ini, antara lain:

- a. Krisis Keharmonisan dalam Rumah Tangga Modern. Banyak rumah tangga di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya tingkat perceraian, konflik internal, dan menurunnya kualitas komunikasi antar pasangan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan panduan nilai-nilai yang dapat menjaga dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.
- b. Minimnya Studi Mendalam tentang Kisah Nabi Musa AS dalam Perspektif Kehidupan Berumah Tangga. Meskipun kisah Nabi Musa AS dalam Al-Qur'an sering dikaji dalam konteks dakwah dan perjuangan beliau sebagai seorang nabi, eksplorasi mendalam terkait aspek keharmonisan rumah tangga dari hubungan beliau dengan istrinya jarang dilakukan. Hal ini menjadi celah kajian yang relevan dan menarik.

²⁰ Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida dan M. Rana Mengala. Ed. Mukhlis B Mukti. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Juz 13, hal. 105–108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurangnya Pemahaman Nilai Qur'ani tentang Kehidupan Rumah Tangga. Banyak pasangan belum sepenuhnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kajian praktis dan aplikatif tentang nilai-nilai Qur'ani terkait hubungan suami-istri.
- d. Kebutuhan akan Pendekatan Kontekstual dalam Menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam memahami kisah Nabi Musa AS dan istrinya, diperlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, sehingga dapat relevan dengan permasalahan rumah tangga kontemporer.
- e. Konteks Kehidupan Nabi Musa AS sebagai Inspirasi Keharmonisan Rumah Tangga. Hubungan antara Nabi Musa AS dengan istrinya, seperti yang tercermin dalam kisah Al-Qur'an (misalnya, QS. Al-Qasas: 23-29), menggambarkan nilai-nilai seperti kesabaran, pengertian, dan kerjasama. Nilai-nilai ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan relevansinya dengan kehidupan keluarga modern.

2. Batasan Masalah

Di dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang terkait dengan keharmonisan Rumah tangga. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil Qur'an alKarim* : Ayat-ayat tentang keharmonisan rumah tangga secara umum: QS. Al-Baqarah (2): 187 , QS. Ar-Rum (30): 21, QS. An-Nisa' (4): 19, QS. At-Tahrim (66): 6. Penelitian ini tidak membahas seluruh ayat-ayat tentang keharmonisan Rumah tangga dan kehidupan Nabi Musa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AS, akan tetapi dalam kajian ini, penulis akan fokus membahas tentang keharmonisan Rumah Tangga Analisis Kisah Nabi Musa Dengan Istrinya difokuskan pada QS. Al-Qasas: 23-29). Adapun ayat-ayat lain yang tidak berkaitan langsung dengan keharmonisan rumah tangga atau kisah-kisah Nabi Musa AS tidak dibahas. Di dalam Tafsir Klasik: *Tafsir Ibnu Katsir*: Penjelasan terkait kisah Nabi Musa AS dalam konteks sejarah dan nilai-nilai moral. *Tafsir al-Qurthubi*: Kajian hukum syariat yang dapat diambil dari kisah pernikahan Nabi Musa AS. Tafsir Kontemporer *Tafsir Al-Azhar Buya Hamka* dan *Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)*: Penekanan pada relevansi ayat dalam konteks modern, termasuk hubungan rumah tangga dan nilai-nilai sosial. Analisis kontekstual tentang kisah Nabi Musa dan nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Disamping itu, sudah banyak karya-karya berharga yang mereka lahirkan dalam khazanah keilmuan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat dari kisah Nabi Musa dengan istrinya di dalam Al-Quran?
2. Bagaimana kisah keharmonisan rumah tangga Nabi Musa dengan istrinya digambarkan dalam Al-Quran dan Tafsir?
3. Bagaimana analisis kisah Nabi Musa dengan istrinya dalam membangun keharmonisan rumah tangga di era modern?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat dari kisah Nabi Musa dengan istrinya di dalam Al-Quran.
- 2) Untuk mengetahui kisah keharmonisan rumah tangga Nabi Musa dengan istrinya digambarkan dalam Al-Quran dan Tafsir.
- 3) Untuk mengetahui kisah Nabi Musa dengan istrinya dalam membangun keharmonisan rumah tangga di era modern.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis: Menambah khasanah literatur Tafsir Tematik terkait isu rumah tangga dalam Al-Quran, serta memberikan kontribusi akademik terhadap kajian keluarga dalam perspektif Al-Quran.
- 2) Manfaat Praktis: Memberikan wawasan kepada pasangan Muslim tentang pentingnya prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga yang tercermin dalam kisah Nabi Musa, yang dapat menjadi panduan dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi kelengkapan sebuah hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis, maka sebagai langkah awal peneliti membuat sistematika penulisan secara tentatif sebagai berikut:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tinjauan pustaka yang meliputi tentang pengertian Eksplorasi Keharmonisan Rumah Tangga, Konsep Keharmonisan dalam Rumah Tangga menurut Al-Qur'an, Kisah Nabi Musa Dan Istrinya.

BAB III : Berisikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan, data dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan bagian terpenting dari suatu penelitian karena merupakan hasil analisis penelitian. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kisah Nabi Musa dengan istrinya dalam Al-Quran dan tafsir. Mengidentifikasi nilai-nilai keharmonisan rumah tangga yang terkandung dalam kisah Nabi Musa dan istrinya. Menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga di era modern sebagai panduan bagi pasangan Muslim.

BAB V : Berisikan penutup dari pembahasan penelitian yang mencakup kesimpulan yang telah dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan data yang diinginkan serta saran-saran yang bersifat membangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksplorasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "eksplorasi" didefinisikan sebagai "penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan) atau memperluas wawasan."²¹ Dalam konteks akademis, eksplorasi berarti penyelidikan mendalam yang dilakukan untuk memahami aspek-aspek yang sebelumnya belum dikenal atau diketahui secara mendetail. Selain itu, menurut Soejono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, eksplorasi adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena agar dapat diungkapkan secara lebih mendalam dan komprehensif.²²

Eksplorasi Keharmonisan Rumah Tangga adalah upaya mendalam untuk memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis unsur-unsur yang menciptakan keselarasan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga. Konsep keharmonisan rumah tangga berfokus pada hubungan interpersonal yang didasari oleh prinsip kasih sayang, tanggung jawab, keadilan, dan komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Keharmonisan ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan yang positif, produktif, dan aman bagi setiap anggota keluarga. hubungan yang harmonis dalam keluarga dibangun di atas prinsip-

²¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/persepsi> .(Diakses pada tanggal 12 November 2024), hlm. 432.

²² Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip syariat yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara adil.²³

Dalam Islam, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilihat sebagai ikatan sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, yang dapat mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁴

keharmonisan dalam rumah tangga merujuk pada kondisi di mana hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya berada dalam suasana damai, penuh kasih, dan saling pengertian. Menurut Quraish Shihab, keharmonisan dalam rumah tangga adalah "keadaan di mana terdapat ketenangan, ketenteraman, dan rasa kasih sayang yang tulus di antara pasangan suami istri, sehingga keduanya mampu menghadirkan suasana yang nyaman dan menenteramkan di dalam keluarga²⁵

Buya Hamka juga mendefinisikan keharmonisan rumah tangga sebagai "suatu hubungan yang dilandasi dengan saling menghargai, mengasihi, dan mendukung antara suami istri serta anggota keluarga lainnya dalam suasana yang nyaman dan tenang.²⁶ Beliau menekankan bahwa keharmonisan bukan hanya tentang kebahagiaan individu, tetapi juga tentang kebersamaan dalam menghadapi tantangan hidup sebagai satu keluarga.

Dalam literatur psikologi keluarga, Murray Bowen menggambarkan keharmonisan rumah tangga sebagai sistem dinamis yang ditentukan oleh pola

²³ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga* (Kairo: Makabah Wabah, 2010), hlm. 45

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993.) hlm 216

²⁵ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*: (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati, 2011) hlm. 343.

²⁶ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (Pustaka Panjimas. 1982) , hlm 378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi efektif dan pengendalian emosi antar anggota keluarga, yang memungkinkan individu untuk mencapai kesejahteraan psikologis.²⁷

Definisi dan Makna Rumah Tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), rumah tangga adalah "kelompok keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah." Rumah tangga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat utama bagi individu untuk mengembangkan hubungan emosional dan belajar berinteraksi sosial.²⁸

Rumah tangga berfungsi sebagai tempat utama untuk proses sosialisasi anak. Menurut George Peter Murdock dalam bukunya *Social Structure*, rumah tangga adalah unit sosial terkecil yang memiliki fungsi dasar, seperti ekonomi, reproduksi, pendidikan, dan sosialisasi. Murdock menyebutkan bahwa keluarga bertanggung jawab dalam mengajarkan norma-norma sosial kepada anak-anak dan memastikan kelangsungan budaya dalam masyarakat.²⁹

Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Dalam rumah tangga, peran suami dan istri biasanya dibagi sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang disepakati bersama. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga*, suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara istri memiliki peran dalam menjaga keharmonisan emosional dan mendidik anak-

²⁷ Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, (1978), hlm. 90

²⁸ KBBI, <https://kbbi.web.id/persepsi> .(Diakses pada tanggal 12 November 2024),. hlm. 765.

²⁹ Murdock, *Social Structure* (2021), hlm. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Al-Qaradawi menekankan bahwa pembagian peran ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kerjasama, bukan otoritarianisme.³⁰

Rumah tangga juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa rumah tangga yang berlandaskan keimanan akan menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa suami istri yang saling mendukung dalam ibadah, seperti shalat dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak, akan menciptakan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah.³¹

Rumah Tangga juga sebagai Tempat pengembangan emosional. Rumah tangga adalah tempat di mana setiap anggota keluarga dapat mengembangkan emosi dan perasaan mereka. Daniel Goleman dalam *Emotional Intelligence* menyebutkan bahwa lingkungan keluarga yang suportif dan penuh cinta akan mendukung perkembangan kecerdasan emosional pada anak-anak, yang kemudian membantu mereka menghadapi dunia luar dengan baik. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk mempelajari pengelolaan emosi dan sikap empati.³²

Pendidikan anak adalah salah satu tujuan utama dalam rumah tangga Islami. Ibn Sina dalam bukunya *Tarbiyatul Aulad* menyebutkan bahwa pendidikan anak seharusnya berfokus pada penanaman nilai-nilai agama dan moral yang kuat sejak dini. Ia menyarankan agar kedua orang tua memberikan teladan yang

³⁰ Al-Qaradawi, *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga*, (Kairo: Makabah Wabah, 2010), hlm. 57-58

³¹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (2005), hlm. 76-77.

³² Goleman, *Emotional Intelligenc*, (2020), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak.³³

Dalam rumah tangga Islami, kesabaran adalah sikap yang penting, terutama ketika menghadapi ujian dan kesulitan. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dalam *Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* menyatakan bahwa setiap ujian dalam kehidupan rumah tangga seharusnya dihadapi dengan sabar dan tawakkal. Sikap ini akan membawa kedamaian dan ketenangan dalam keluarga serta menjadi cara untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.³⁴

Dengan membangun rumah tangga yang memenuhi prinsip-prinsip di atas, pasangan suami istri dapat mewujudkan rumah tangga Islami yang harmonis dan berkelanjutan, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

1. Faktor-faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga

Faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk faktor emosional, spiritual, komunikasi, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada keharmonisan dalam rumah tangga, beserta sumber rujukan:

a. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Menurut Virginia Satir dalam

³³ Ibn Sina, *Tarbiyatul Aulad*, (2008), hlm. 132

³⁴ Ibn Qayyim, *Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peoplemaking, komunikasi yang efektif membantu setiap anggota keluarga untuk memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain, sehingga dapat mencegah konflik dan meningkatkan ikatan emosional.³⁵ Tanpa komunikasi yang terbuka, kesalahpahaman dan ketidakpuasan dapat dengan mudah muncul dalam hubungan.

b. Sikap Saling Menghormati dan Menghargai Menurut

Quraish Shihab dalam *Membumikan Al-Qur'an*, sikap saling menghormati dan menghargai adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang mendukung keharmonisan keluarga. Ia menekankan bahwa pasangan suami-istri harus mampu saling memahami dan menerima perbedaan untuk membangun rasa kebersamaan dan kehangatan dalam rumah tangga.³⁶

c. Keterbukaan dalam Menyelesaikan Masalah

Dalam buku *Family Systems Theory*, Murray Bowen menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah secara terbuka dengan melibatkan semua anggota keluarga. Bowen menyatakan bahwa keterbukaan dalam menghadapi konflik dapat meningkatkan rasa saling percaya dan menciptakan lingkungan yang suportif bagi setiap anggota keluarga.³⁷

³⁵ Satir, *Peoplemaking*, (Perpustakaan Universitas Indonesia), hlm. 65

³⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Mizan pustaka, 1996), hlm. 155.

³⁷ Bowen, *Family Systems Theory*, (1978), hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keseimbangan Peran dan Tanggung Jawab

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri juga menjadi faktor penting. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga*, pembagian peran yang seimbang mencakup kontribusi suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan peran istri dalam menjaga kesejahteraan emosional serta spiritual keluarga, yang keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keharmonisan.³⁸

e. Kehidupan Spiritual yang Kuat

Keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kehidupan spiritual yang mendalam, di mana setiap anggota keluarga melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir QS. Ar-Rum: 21, dijelaskan bahwa Allah memberikan ketenangan, kasih sayang, dan cinta di antara pasangan suami istri sebagai karunia-Nya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai. Kehidupan spiritual yang baik mendukung kesabaran dan sikap positif, sehingga keluarga bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat.³⁹

f. Stabilitas Ekonomi

Faktor ekonomi juga berpengaruh dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Gary S. Becker dalam *A Treatise on the Family*

³⁸ Al-Qaradawi, *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga*, (Kairo: Makabah Wabah, 2010), hlm. 57

³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012) hlm. 343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa stabilitas ekonomi dapat mengurangi ketegangan dalam keluarga, karena kebutuhan dasar terpenuhi dan mengurangi risiko konflik terkait finansial. Meskipun bukan faktor utama, ekonomi yang stabil memungkinkan keluarga untuk fokus pada aspek emosional dan spiritual dalam kehidupan mereka.

g. Kasih Sayang (Mawaddah wa Rahmah)

Konsep kasih sayang dalam pernikahan dikenal dalam Islam sebagai mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang), seperti disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa mawaddah adalah kasih sayang yang bersifat lahiriah, sementara rahmah adalah bentuk kasih sayang yang mendorong suami istri untuk saling menjaga dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kebahagiaan pasangan. Kedua unsur ini sangat penting untuk menjaga ikatan emosional dan kedekatan antara pasangan suami-istri.⁴⁰

h. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Suami sebagai Qawwam

Dalam Islam, suami disebut sebagai qawwam, yaitu pemimpin dan pelindung keluarga, seperti tercantum dalam QS. An-Nisa': 34. Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kepemimpinan suami bukan berarti otoriter, tetapi mengarahkan keluarga dengan tanggung jawab dan kasih sayang, serta berusaha

⁴⁰ Ibid, hlm. 340-343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh.⁴¹ Suami yang menjalankan peran qawwam dengan baik akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

i. Kesabaran dan Sikap Menghargai Perbedaan

Kesabaran merupakan salah satu kunci dalam mempertahankan keharmonisan, terutama dalam menghadapi perbedaan karakter dan sudut pandang. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan bahwa kesabaran dalam menghadapi perbedaan di dalam rumah tangga adalah bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Kesabaran ini mencakup toleransi terhadap kekurangan pasangan serta berusaha menerima perbedaan yang ada sebagai bagian dari proses belajar bersama.⁴²

j. Komitmen dan Integritas dalam Menjaga Janji Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah akad (perjanjian) yang sakral, di mana suami istri berkomitmen untuk saling menjaga dan mencintai dalam suka dan duka. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengungkapkan bahwa komitmen dalam pernikahan bukan hanya bentuk ikatan duniawi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab kepada Allah. Pasangan yang memiliki integritas dalam menjaga janji pernikahan cenderung mampu menghadapi berbagai rintangan tanpa mudah menyerah.⁴³

⁴¹ As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (2002), hlm. 260.

⁴² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (2005), hlm. 76.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (1983), hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Pengelolaan Emosi yang Baik

Keterampilan mengelola emosi adalah faktor yang penting dalam menjaga kedamaian rumah tangga. Menurut Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence, kecerdasan emosional memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengelola emosinya dengan baik, sehingga konflik dapat diselesaikan secara sehat dan tidak menimbulkan perpecahan (Goleman, 1995, hal. 50). Dalam konteks rumah tangga, pengendalian emosi mempengaruhi bagaimana pasangan menghadapi perbedaan dan menyelesaikan masalah.

1. Kualitas Waktu Bersama

Menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga atau pasangan dapat memperkuat ikatan emosional dan menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Gary Chapman dalam *The 5 Love Languages* menekankan pentingnya "quality time" sebagai salah satu bahasa cinta, yaitu waktu di mana pasangan benar-benar fokus satu sama lain tanpa gangguan eksternal. Chapman menyebut bahwa aktivitas bersama, baik yang sederhana maupun yang istimewa, akan meningkatkan kedekatan emosional pasangan.⁴⁴

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, keluarga memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Keharmonisan yang dicapai dari hasil

⁴⁴ Chapman, *The 5 Love Languages*, (2019), hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya bersama ini akan membawa pada ketenangan (sakinah) yang diinginkan oleh setiap pasangan dalam keluarga.

B. Konsep Keharmonisan dalam Rumah Tangga menurut Al-Qur'an

Konsep keharmonisan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip yang berfokus pada kasih sayang, saling memahami, dan tolong-menolong antar pasangan dalam membangun kehidupan bersama yang sejahtera. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.⁴⁵

Salah satu ayat yang sering dikutip untuk mendeskripsikan hubungan suami istri adalah Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."(QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah* (ketentraman), *mawadah* (kasih sayang), dan *rahmah* (cinta kasih) antara suami dan istri, yang menjadi pondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ibn Katsir menguraikan bahwa pernikahan didasarkan pada ketentraman dan kenyamanan yang dirasakan pasangan satu

⁴⁵ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain, sebagai wujud dari rahmat Allah yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁶

1. Makna Sakinah

Kata *sakīnah* ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali di samping bentuk lain yang seakar dengannya. Secara keseluruhan, semuanya berjumlah 69 (enam puluh sembilan). Kata *sakīnah* yang berasal dari *sakana-yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*subūtusy-syai' ba'dat-taharruk*).⁴⁷ Kata ini merupakan antonim dari *idtirāb* (kegoncangan), dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya terjadi gejolak, apa pun latar belakangnya. Rumah dikatakan maskan karena ia merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktifitas. Begitu juga waktu malam, dinyatakan oleh Al-Qur'an dengan *sakan*,⁴⁸ karena ia digunakan untuk tidur dan istirahat setelah sibuk mencari rezeki di siang harinya.

Pada mulanya, kata *sukūn* digunakan untuk menunjukkan arti ketenangan yang bersifat jasmaniah, sementara *sukūn* yang berarti ketenangan dan kesenangan yang bersifat rohaniyah adalah *majāz isti'ārah*.⁴⁹ Atau dengan kata lain, *sakīnah* yang dipahami sebagai

⁴⁶ Ibnu Katsir, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) Juz 6, hlm 309.

⁴⁷ Al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailanī, (Beirut: Darul-Ma'rifah, t.th), pada term *sakana*, hlm. 236.

⁴⁸ Lihat Surah al-An'ām/6: 96

⁴⁹ Ibnu 'Asyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, jilid XIII, h. 3234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan jiwa atau bersifat rohani justru bukan arti yang sebenarnya. Meskipun begitu, karakter dasar dari kata *sakīnah*, yakni tenang setelah bergerak atau bergejolak, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah adalah sama. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan *sakana-yaskunusakīnah* yang bersifat rohaniah adalah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. (al-A'raf/7: 189)

Ayat ini menginformasikan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan. “Ketenangan” dalam hal ini tentu saja berbeda dengan ketenangan yang dialami seseorang ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yakni istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran laki-laki sebagai pendamping atau suaminya. Kondisi batin yang mereka rasakan tersebut, setelah masing-masing mengalami kegoncangan atau kegelisahan ketika masih sendiri. Pada ayat yang lain:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). (al-Fath} /48: 4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas berkenaan dengan kondisi batin kaum Mukminin yang senantiasa dilanda rasa takut dan gelisah akibat perilaku kaum kafir Mekah dalam perjanjian *Hudaibiyah*. Kemudian Rasulullah memberi kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh pertolongan dari Allah. Berita inilah yang dianggap sebagai *sakīnah* yang menjadikan batin/jiwanya tenang dan bahkan semakin memperkuat imannya.⁵ Pada firman-Nya yang lain juga disebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Melalui ayat ini, Rasulullah diminta untuk mendoakan mereka yang membayar zakat, sebab doa beliau akan menenangkan hati mereka. Kata *sakan* di sini diambil dari kata *sukūn*, menurut Ibnu ‘Asyūr, berarti hilangnya rasa takut sehingga jiwanya menjadi tenang. Artinya, bahwa doa Rasulullah tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi para *muzakkī* (pembayar zakat), yakni terhindar dari rasa takut sehingga jiwanya tenang dan tenteram.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *sakīnah* dengan semua kata jadiannya, menunjukkan arti ketenangan dan ketenteraman, baik fisik/jasmani maupun rohani/jiwa. Khusus yang berbentuk *sakīnah*, semuanya menunjukkan arti ketenangan atau ketenteraman batin/jiwa. Yang pasti kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenteraman dan ketenangan setelah sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah.

2. Makna Mawaddah

Kata *mawaddah* ditemukan sebanyak delapan kali dalam AlQur'an. Secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 25 (dua puluh lima). Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawaddu* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai' watamannī kaunihi*).⁵⁰ Sementara menurut al-As fahānī kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian:

Pertama, berarti cinta (*mahabbah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamannī kaunihi*). Antara dua kata ini saling terkait, yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta; atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (arRūm/30: 21)

Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta, sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab, rasa cinta di sini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan

⁵⁰ Al-Asfahānī, *Mu'jam Mufrodāt al-Fadhīl al-Qur'an*, (Lebanon : Dar AlKotob Al-ilmiyah, 2008), hlm. 516.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya tersebut dengan memilikinya (menikahinya). Begitu sebaliknya, ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, maka ia sangat menginginkan terwujud cintanya itu dengan menjadi istrinya. Dari sinilah, sementara ulama ada yang mengartikan *mawaddah* dengan *mujāma‘ah* (bersenggama).⁵¹

Kedua, berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” (asy-Syūrā/42: 23)

Kata *mawaddah* di sini hanya semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan istri. Dalam hal ini, bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak putus.⁵² Sebagaimana dalam riwayat at-Tabrānī dari Ibnu ‘Abbās, yang dikutip oleh Ibnu Katsīr.⁵³

قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّوْنِي فِي نَفْسِي لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوا الْقَرَابَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. رواه الطبراني

⁵¹ Ar-Rāzī, *Maḥāṭib al-Gaib*, jilid XXV, hlm. 97.

⁵² Muhammad ‘Alī as-Sabūnī, *Mukhtasar Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Mesir: DārurRasyād) jilid III, h.275.

⁵³ Ibid, jilid III, 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah *s*{allallāhu ‘alaihi wa sallam berkata kepada mereka, “Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan, dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian.” (Riwayat at-Tabrānī).

Sebagaimana Allah juga disifati dengan *al-Wadūd*, yakni Maha

Mencintai hamba yang mencintai-Nya. Dalam istilah lain, cinta Allah

diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh

sebagai bukti kecintaannya kepada-Nya. Dalam firman-Allah disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka). (Maryam/19: 96)

Ketiga, berarti ingin, sebagaimana dalam beberapa firman Allah:

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ

Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. (Āli ‘Imrān/3: 69)

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang Muslim. (alHijr 15:

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ

Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun. (al-Baqarah/2: 96)

Rangkaian ayat di atas menunjukkan bahwa kata *waddayawaddu* berarti

ingin atau menginginkan, dan kecenderungan bentuk ini adalah buruk.

Sementara kata *mawaddah* dalam bentuknya yang asli, juga mengandung

pengertian-pengertian di atas yakni; cinta plus, cinta dan ingin, masing-

masing dilihat dari konteks kalimatnya.

3. Makna Rahmah

Kata *rahmah* baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (*damīr*), seperti *rahmatī* dan *rahmatuka*, ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 114. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 339. Kata *rahmah* berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut al-Asfahānī, kata *rahmah* mengandung dua arti, kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsān*).⁵⁴

Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) adalah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Artinya, dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan, sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara demonstratif ia akan mencium bayinya, padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat. Demikian ini, karena banyak juga dijumpai kenyataan berbalik, yakni seorang ibu begitu tega membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan, karena khawatir diketahui orang lain sebab bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap.

⁵⁴ Al-Asfahānī, *Mu'jam Mufrodāt al-Fadhil al-Qur'an*, (Lebanon : Dar AlKotob Al-ilmiyah, 2008) h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga yang meninggalkan bayinya begitu saja di pinggir jalan dengan harapan ada orang lain yang mau mengambilnya. Hal ini, didorong oleh rasa takut yang berlebihan untuk tidak bisa memberinya makan atau takut miskin, dan sebagainya. Apa pun faktor yang melatarbelakanginya, yang jelas si ibu itu telah kehilangan rahmat-Nya, sehingga ia terdorong melakukan perbuatan tercela dan tidak mau berkorban untuk anaknya.

Di samping itu, pernyataan “sifat kasih sayang telah ditancapkan pada diri manusia” seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan; kasih sayang, perhatian, juga budi baik, bukanlah terlahir dari sifatnya sendiri, juga bukan karena kemurahan hatinya; namun, sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya. Seperti yang bisa dipahami pada hadis:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ . (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ . (رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله)

Siapa yang tidak menyayangi orang lain, ia tidak disayang Allah (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Jarīr bin ‘Abdullāh)

Dari kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa rasa belas kasih yang ditancapkan dalam diri seseorang akan hilang jika ia tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyayangi kepada sesamanya secara tulus. Rasulullah juga tidak mau mengakui orang yang tidak menyayangi kepada yang kecil sebagai bagian dari umatnya.

Sementara kata *rahmah* yang berarti *ihsān* (budi baik/murah hati) adalah khusus milik Allah. Artinya, hanya Allah-lah yang boleh menyatakan atau mengklaim sebagai Yang Memiliki budi baik. Atau dengan kata lain, kebaikan, perhatian, kasih sayang, apa pun bentuknya, yang diberikan kepada seluruh makhlukNya, adalah karena kemurahan Allah, sehingga Dia disifati sebagai Sang Maha Pemurah atau *ar-Rahmān*.

Oleh karenanya, sifat *ar-Rahmān* hanya boleh disandang oleh Allah semata, karena kata tersebut mengisyaratkan kesempurnaan.⁵⁵ Melalui sifat *ar-Rahmān* inilah, setiap makhluk hidup berhak memperoleh kemurahan anugerah-Nya. Dengan sifat *ar-Rahmān* juga, Allah tidak pernah mempertimbangkan ketaatan atau ketidaktaatan seseorang dalam memberi rezeki.

Rahmat Allah juga ada yang terlahir dari sifat *ar-Rahīm*Nya. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa curahan *Rahīm* Allah ini hanya diberikan kepada hamba-Nya yang memenuhi kriteria, yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan "*mukmin*" (al-Ah zāb/33: 43), sehingga ada yang mengatakan bahwa Allah adalah *ar-Rahmān* di dunia

⁵⁵ Penambahan *alif* dan *nūn* menunjukkan kesempurnaan, (azZarkasyi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *ar-Rahīm* ketika di akhirat. Demikian itu, karena kemurahan Allah dapat dinikmati oleh siapa saja, baik mukmin maupun kafir, sedangkan di akhirat rahmat Allah hanya khusus bagi orang beriman.⁵⁶ Penjelasan ini diperkuat oleh firman Allah:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
 Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (al-A‘rāf/7: 156)

Sedangkan menurut al-Fairuz Abadī, bahwa rahmat mencakup arti kasih sayang (*riqqah*), pemaaf (*magfirah*), dan kelembutan hati (*ta‘attuf*).⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan sekaligus dibedakan sebagai berikut, *sakīnah* merupakan kondisi fisik atau batin yang merasa tenang dan tenteram, sedangkan *mawaddah* terbagi dalam tiga kategori, yaitu :1) cinta plus, yakni hasrat cinta yang sangat kuat sehingga terdorong untuk saling menyatu dan memiliki, seperti suami-istri, 2) kasih sayang, seperti dalam hubungan kekerabatan, dan 3) menginginkan sesuatu. Namun, “ingin” dalam hal ini konotasinya adalah negatif, barangkali hampir mirip dengan hasud. Sementara *rah}mah* adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang memungkinkan seseorang dapat

⁵⁶ Al-Asfahānī, *Mu‘jam Mufrodat al-Fadhil al-Qur’an*, (Lebanon : Dar AlKotob Al-ilmiyah, 2008.) hlm. 192.

⁵⁷ Majduddīn Muhammad bin Ya‘qūb al-Fairuz Abadī, *al-Qāmūs al- Muhīt* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jilid IV, hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat kebaikan bahkan yang terbaik untuk pihak lain, yang dibuktikan melalui pengorbanan yang tulus.

4. (SAMARA) Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun, harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga *sakinah* yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), seperti dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja, dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah, manusia akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Dari sinilah kemudian muncul rasa saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan.⁵⁸ Term *yaskunu* dalam ayat di atas dirangkai dengan huruf *ilā* (إِلَى), bukan dirangkai dengan *‘inda* (عِنْدَ), yang berarti ketenangan atau kebahagiaan itu bersifat batin/rohani, bukan fisik. Di samping itu, susunan redaksi tersebut (*yaskunu + ilā*) juga mengindikasikan hilangnya kegoncangan dan gejolak jiwa yang sangat menggelisahkan.⁵⁹

Ayat di atas memang menggunakan *damīr kum* (kata ganti untuk laki-laki), akan tetapi ia juga ditujukan kepada kaum perempuan. Sebab, kata *zauj* bukan berarti suami, tetapi menunjukkan arti menyatunya dua hal, dalam hal ini, suami dan istri. Sehingga masing-masing disebut *zauj* bagi pasangannya, seorang perempuan akan disebut istri si fulan; begitu juga seorang laki-laki, disebut suami si fulanah.⁶⁰

Sakīnah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti *hudūs* (kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujāhadah*) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam. Atau dengan kata lain, sebuah perkawinan yang sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak.

⁵⁸ Ibnu ‘Asyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, (jilid XIII, hlm, 3234)

⁵⁹ al-Rāzī, *Mafātīh al-Gaib*, (jilid 17, 4059).

⁶⁰ Ibnu ‘Asyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, jilid XIII, hlm. 3235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut, sebagaimana diisyaratkan oleh redaksi *litaskumu ilā* bukan *litaskunu 'inda*.⁶¹

Di samping itu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa *sakīnah* tersebut dimasukkan oleh Allah melalui kalbu. Artinya, kedua belah pihak, yakni suami dan istri, harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa persiapan kalbu harus melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat-sifat tercela (*takhallī*), dengan cara menyadari atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha menghindarinya. Disusul dengan perjuangan/*mujāhadah* untuk melawan sifat-sifat tercela tersebut dengan cara mengedepankan sifat-sifat terpuji (*tah}allī*), seperti melawan kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil terus memohon pertolongan dari Allah *subhānahū wa ta'ālā*.⁶²

⁶¹ Ibid, hlm. 3236.

⁶² Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-3, hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertemuan dua jenis kelamin yang dijalin melalui perkawinan akan melahirkan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman, baik jasmani maupun rohani. Kemudian interaksi antara keduanya secara aktif inilah akan melahirkan rasa cinta (*mawaddah*). Term *mawaddah*, dalam konteks ayat ini, mengacu pada penjelasan sebelumnya, adalah mengandung dua makna sekaligus yaitu *mahabbah* (cinta) dan *tamannī kaunihi* (keinginan untuk mewujudkan). Atau dengan kata lain, perasaan saling mencintai itulah yang mendorong masing-masing pihak untuk saling mendekat.

Oleh karena itu, *mawaddah* bukanlah cinta biasa yang terkadang timbul tenggelam, bahkan pupus sama sekali. *Mawaddah*, meminjam istilah Quraish Shihab, adalah “cinta plus”. Sebab, ketika seseorang yang sudah dipenuhi perasaan *mawaddah*, maka cintanya akan sangat kukuh dan tidak mudah putus, sebab hatinya senantiasa lapang dan kosong dari kehendak buruk.⁶³

Dari rasa cinta yang mendalam inilah, masing-masing pihak bertekad untuk melakukan yang terbaik dan berkorban untuk pasangannya. Di sinilah perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakīnah* akan senantiasa diliputi dengan *rahmah*, yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik kepada pihak lain.⁶⁴ Ada juga yang memahami *rahmah* adalah sesuatu yang menumbuhkan sifat kasihan dan simpati atas dasar kekerabatan dan

⁶³ Ibid, hlm 88.

⁶⁴ Ibnu ‘Assyur, Op.Cit, hlm 3234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang. Pendapat yang lain menyatakan bahwa *rahmah* adalah sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melahirkan rida Allah.⁶⁵

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan yang dirahmati, indikasinya adalah kedua belah pihak berusaha secara sungguh-sungguh mencintai dengan tulus terhadap pasangannya masing-masing, serta memperlakukan pasangannya dengan perlakuan yang baik, bahkan yang terbaik, serta keduanya berusaha melakukan halhal yang bisa mendatangkan rida Allah.

Ada juga yang memahami *rahmah* di sini berarti anak,⁶⁶ sebab dengan kehadiran anak kehidupan rumah tangga akan semakin dinamis, masing-masing pihak akan senantiasa terdorong untuk berbuat yang terbaik, terutama demi perkembangan anaknya. Namun begitu, kandungan makna *rahmah* tetap lebih tinggi dari sekedar anak. Quraish Shihab menggambarkan *rahmah* dalam kasus poligami, misalnya, bahwa *rahmah* akan mampu meredam keinginan seorang suami untuk berpoligami, ketika diketahui istrinya ternyata mandul atau tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya, meskipun dibolehkan. Dengan *rahmah*, ia akan berani berkorban demi cinta dan kasihnya kepada sang istri.

⁶⁵ Ar-Rāzī, *Maḥāṣin al-Gaib*, jilid XVII, hlm. 4058

⁶⁶ *Ibid*, hlm 4058.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga bagi sang istri, ia sangat merasakan betapa pedihnya perasaan suaminya ketika keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dengan *rahmah* ia berani berkorban untuk “mengizinkan” suaminya meraih dambaan dan keinginannya itu. Di sinilah cinta dan rahmat akan teruji.⁶⁷

Hanya saja, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa *mawaddah* dan *rahmah* tidak begitu saja bisa diperoleh setelah terlaksananya perkawinan. Akan tetapi yang benar adalah melalui perkawinan seseorang akan memperoleh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai landasan terciptanya keluarga yang *sakīnah*. Dengan demikian, masing-masing pihak, suami-istri, harus saling bantu-membantu, dan dukung-mendukung demi terpenuhinya *mawaddah* dan *rahmah* tersebut, sebagaimana yang bisa dipahami dari redaksi: *wa ja‘ala bainakum mawaddah wa rahmah*.

C Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti

- 1) Shafna Fadhila dengan judul “ *Mempercantik Diri Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah Saw)*” Penelitian ini Membahas tentang mempercantik diri memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan

⁶⁷Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-3, hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, karena mempercantik diri dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan psikologis istri. Ketika istri merasa lebih baik tentang dirinya sendiri, hal ini juga dapat menciptakan atmosfer yang lebih positif dalam hubungan pernikahan, meningkatkan keintiman, dan memperkuat ikatan antara suami dan istri. Dan botox merupakan salah satu upaya dalam mempercantik diri yang kehalal-an nya telah terakreditasi oleh MUI yang tercantum dalam fatwa MUI no 21 tahun 2020.⁶⁸

Dalam Penelitian saya memaparkan bagaimana Al-Qur'an menekankan pentingnya nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga, dengan merujuk pada beberapa ayat yang menggambarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah (Q.S. Ar-Rum: 21). Juga diulas konsep tanggung jawab, kerja sama, dan penghormatan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih, sebagai dasar bagi kehidupan yang tenang dan terarah. Pembahasan ini menyumbang pemahaman mendalam bahwa prinsip keharmonisan keluarga bukan hanya ajaran moral, melainkan bagian dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi hubungan antar individu dalam keluarga Muslim.

⁶⁸ Hafna Fadhila, *Mempercantik Diri Untuk Mejaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah Saw)* Tahun 2023, hlm 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mohamat Hadori dan Minhaji dengan judul “*Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi*”.

Penelitian ini membahas tentang keharmonisan keluarga, bahwa keharmonisan tersebut bisa diperoleh dengan cara membangun rasa cinta serta membangun mentalitas yang kuat di dalam keluarga. Dengan begitu, maka akan menemukan jalinan komunikasi yang baik di dalam keluarga tersebut.⁶⁹

Dalam penelitian saya, Memaparkan konsep harmoni dalam keluarga menurut Islam, terutama dari perspektif Al-Qur'an dan pandangan para ulama tafsir mengenai nilai-nilai dasar keharmonisan rumah tangga seperti kasih sayang (*rahmah*), ketenangan (*sakinah*), dan saling menghormati. Kajian ini memperlihatkan bahwa konsep keharmonisan dalam rumah tangga merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang banyak diulas dalam kitab-kitab tafsir klasik dan modern. Membedakan dengan literatur sebelumnya, tesis ini menyoroti penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks keluarga Nabi Musa, sehingga memberikan perspektif baru terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam hubungan suami-istri.

- 3) Muazzinah dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al-quran (Kajian Tafsir Kisah Nabi Musa Dalam surah Al-Qasas Ayat 1-13)*” Penelitian ini membahas tentang Dalam surah Al-Qasas ayat 1-

⁶⁹ Mohamat Hadori, “*Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi*”, dalam Jurnal Lisan al-Hal, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13 ada beberapa nilai pendidikan diantaranya : Penanaman nilai- nilai keimanan, Nilai sejarah, Nilai Akhlak, Nilai Keadilan, Nilai Toleransi dan Nilai Kasih sayang. Adapun Relevansi Kisah Nabi Musa dalam Surah Al-Qasas ayat 1-13 terhadap pendidikan pada Masa Sekarang yaitu: Penanaman Nilai Keimanan, larangan keras berbuat kerusakan, Nilai Ibadah Dalam Memilih Pasangan Hidup yang baik, Menjaga hubungan baik dengan pencipta banyak berdoa, dan anjuran untuk semangat menuntut ilmu.⁷⁰

Penelitian saya membahas tentang, Studi yang fokus pada analisis kisah Nabi Musa dan istrinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an (seperti Q.S. Al-Qashash: 22-29), termasuk bagaimana pertemuan mereka, kepribadian Musa yang ditunjukkan melalui kisah tersebut, dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga. Kisah Nabi Musa dan istrinya memberikan contoh tentang awal mula hubungan yang harmonis, penuh kesabaran, dan kebaikan hati. Meskipun kisah ini sering ditafsirkan untuk memahami karakter Nabi Musa, tesis ini menawarkan analisis dari sudut pandang relasi suami-istri, yang jarang ditekankan dalam studi tafsir sebelumnya.

- 4) Noffiyanti dengan judul *"Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga"*. Penelitian ini membahas tentang Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

⁷⁰ Muazinnah: *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Alquran Alquran; Kajian Tafsir Kisah Nabi Musa*, (EDU RILIGIA: Vol. 2 No.2 April - Juni 2018). hlm 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui fungsi keluarga serta mengetahui hakikat keluarga merupakan modal utama di dalam pembentukan keluarga harmonis. Jika anggota keluarga ini mengetahui hakikat keluarga maka terwujudlah keharmonisan. Karena dengan demikian tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, kecemburuan yang membabi buta, serta perselingkuhan. Hakikat fungsi keluarga telah mengunci anggota keluarga untuk tidak lagi bermain-main di dalam urusan rumah tangga. Membahas prinsip-prinsip dasar rumah tangga Islami seperti *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah* dalam Al-Qur'an, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam hubungan sehari-hari antara suami dan istri.⁷¹

Penelitian saya, membahas prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi cita-cita ideal tetapi juga tujuan praktis yang harus dicapai oleh setiap pasangan dalam rumah tangga. Pendekatan pada studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini tercermin dalam tindakan Nabi Musa terhadap istrinya, memperkenalkan model keteladanan dalam hubungan suami-istri.

- 5) Sarkowi dengan judul "*Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital*". Penelitian ini membahas tentang yaitu bahwa penggunaan social media tanpa kontrol yang baik

⁷¹ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga," dalam Jurnal Bimbingan Konseling Islam, (Vol. 3 No. 1, Tahun 2020), hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pengguna, maka akan menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga, sehingga kesadaran akan kemajuan teknologi di dunia modern perlu disikapi dengan kesiapan diri sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi tantangan zaman.⁷²

Penelitian saya memaparkan bagaimana prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga diterapkan dalam kehidupan modern, serta tantangan dan solusi untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah perubahan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga Islami masih dapat dipertahankan dengan pendekatan fleksibel dan adaptif. Penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik dengan menunjukkan bahwa kisah Nabi Musa dan istrinya dapat memberikan teladan yang relevan untuk mengatasi konflik dan tantangan dalam hubungan suami-istri di zaman modern.

⁷² Sarkowi, "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital" Medina-Te : Jurnal Studi Islam, (Vol. 18 Nomor 2, Desember 2022).hlm 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati⁷³.

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder. Yang dimaksud dengan kajian pustaka (*library research*) ialah penelitian dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti buku-buku kepustakaan, kitab, dan literatur lainnya seperti jurnal dan media online. Fokus utama penelitian adalah untuk menggali nilai-nilai keharmonisan rumah tangga berdasarkan kisah Nabi Musa AS dan istrinya dalam Al-Qur'an dan tafsir, serta menerapkannya dalam konteks kehidupan rumah tangga saat ini.

⁷³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, yaitu Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 23-29 Juz 20 dan kitab-kitab Tafsir klasik dan kontemporer: Ibn Katsir *Tafsir al-Qur'an al-Azim* Jilid 6, Al-Qurtubi *Al-Jami' li Ahkam* Jilid 13, Tafsir Buya Hamka *Tafsir Al-Azhar* Jilid 7, Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah* Jilid 10.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung, seperti literatur dari berbagai jurnal, buku, penelitian yang terkait pembahasan. Literatur pendukung: Buku-buku dan artikel tentang kisah-kisah Nabi Musa dan istrinya, keharmonisan Rumah tangga, sosiologi keluarga, serta literatur tafsir kontemporer yang berkaitan dengan harmonisasi rumah tangga dalam perspektif Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan yaitu kitab Ibn Katsir *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Al-Qurtubi *Al-Jami' li Ahkam*. Tafsir Buya Hamka *Tafsir Al-Azhar*, Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melacak refensi-referensi dengan cara membaca, menelaah dan mencatat semua data atau dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan makna yang dimaksud. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁷⁴. Dalam pengumpulan data penulis mencoba untuk menggali sumber-sumber kepustakaan, sumber-sumber yang ada dibaca dan dipahami untuk mendapatkan data sesuai dengan focus penelitian ini. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menemukan topik permasalahan.
2. Peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan objek, seperti membaca kitab Ibn Katsir *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Al-Qurtubi *Al-Jami' li Ahkam Tafsir* Buya Hamka *Tafsir Al -Azhar* , Quraish Shihab *Tafsir Al- Misbah*, ataupun membaca buku-buku yang berkaitan dengan keharmonisan Rumah Tangga.
3. Membaca keseluruhan data secara berulang-ulang.
4. Mencermati keseluruhan data untuk ditandai sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
5. Ditelaah dan diteliti untuk diklarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan.
6. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis, kemudian menganalisis data serta membuat kesimpulan atas temuan.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini memakai content analysis, yakni telaah data secara sistematis atas catatan-catatan dokumen sebagai referensi data⁷⁵. Metode berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan berbagai macam hal, atau masalah-masalah yang berkarakter umum, setelah itu penulis menarik kesimpulan yang bersifat khusus⁷⁶.

Melalui metode ini, penulis menganalisa berbagai macam pendapat ulama tafsir, khususnya Ibn Katsir *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Al-Qurtubi *Al-Jami' li Ahkam*, Tafsir Buya Hamka *Tafsir Al-Azhar*, dan Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah*, ketika menafsirkan Q.S Al-Qasas ayat 23-29.

Tahapan-tahapan yang penulis tempuh dalam menerapkan deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Q.S Al-Qasas ayat 23-29 melalui pendekatan sosiologis, tekstual dan kontekstual dengan melihat asbabun nuzul ayat, tafsir mufradat, makna kata pada ayat serta munasabah dengan ayat sebelumnya atau korelasi dengan ayat-ayat lain, serta melihat konteks

⁷⁵ Suhendri, Pendidik Profesional dalam Al-Qur'an, Tesis, (PTIQ Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2019), hlm. 18.

⁷⁶ Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1997), hlm 58.

historis ayat itu saat diturunkan, dan merelavansikan ayat-ayat tersebut pada kondisi sosial modern kontemporer kekininan.

2. Melakukan analisa berbagai macam pandangan para ulama tafsir, khususnya khususnya Ibn Katsir *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Al-Qurtubi *Al-Jami' li Ahkam*. Tafsir Buya Hamka *Tafsir Al -Azhar* ,dan Quraish Shihab *Tafsir Al- Misbah* maupun ulama-ulama fiqh, kemudian men-tarjih berbagai pendapat itu dengan pendapat lainnya.
3. Membuat kesimpulan terhadap Eksplorasi keharmonisan rumah tangga Analisis kisah Nabi Musa dengan Istrinya tersebut dan mengkontekstualisasikannya dengan situasi sosial kontemporer.
4. Mendeskripsikan data-data tersebut dalam bentuk narasi kalimat yang disertai dengan analisa penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS dan istrinya, serta penelaahan terhadap tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat tentang Kisah Nabi Musa dan Istrinya dalam Al-Qur'an, mulai dari kisah pertemuan dan kehidupan rumah tangga Nabi Musa dan istrinya secara eksplisit digambarkan dalam beberapa ayat, khususnya dalam Surah Al-Qashash ayat 23–29. Penafsiran para mufasir klasik seperti Ibn Katsir, dan Al-Qurtubi menekankan pada nilai-nilai tanggung jawab, komitmen, dan adab dalam relasi antara Nabi Musa dan Istrinya. Sementara penafsiran kontemporer seperti Buya Hamka dan Quraish Shihab lebih menyoroti aspek relasi sosial, keadilan gender, dan nilai-nilai moral universal yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menggambarkan proses pertemuan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa landasan awal pernikahan adalah akhlak dan ketaqwaan.
2. Kisah keharmonisan rumah tangga Nabi Musa dan Istrinya dalam Al-Qur'an dan Tafsir menggambarkan bahwa keharmonisan rumah tangga Nabi Musa dan istrinya dibangun di atas nilai kesalingan (*musharakah*), rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab, dan kepedulian terhadap tugas rumah tangga dan dakwah. Mufasir menegaskan bahwa sosok istri Nabi Musa (disebut sebagai salah satu putri Nabi Syu'aib) tidak hanya taat secara personal, tetapi juga mendukung visi dan misi kenabian suaminya. Dalam perjalanan kehidupan mereka, tidak ditemukan pertentangan atau dominasi sepihak, melainkan suasana rumah tangga yang saling melengkapi dan menguatkan. Hal ini tercermin dalam sikap saling mendukung saat Nabi Musa menjalani pengasingan dan dakwah.

3. Analisis dari Kisah Nabi Musa dengan istrinya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, memberikan pelajaran relevan bagi kehidupan rumah tangga modern, khususnya dalam hal pembentukan rumah tangga yang harmonis melalui prinsip komunikasi yang baik, peran yang adil antara suami dan istri, serta dukungan moral dan spiritual antar pasangan. Dalam konteks modern yang diwarnai oleh tantangan gaya hidup, kesetaraan gender, dan tekanan sosial, kisah ini menunjukkan pentingnya membangun rumah tangga di atas pondasi akhlak, kesabaran, dan visi bersama. Nilai-nilai seperti keikhlasan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap peran pasangan menjadi prinsip utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa dan istrinya. Kisah ini juga mengandung implikasi praktis terhadap pembangunan keluarga Muslim modern. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti individualisme, hedonisme, dan krisis peran dalam rumah tangga, teladan Nabi Musa AS

dan istrinya memberikan arah yang kuat akan pentingnya membangun relasi atas dasar iman, tanggung jawab, dan saling melengkapi.

B. Saran

1. Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh penulis adalah, Diharapkan para pasangan suami istri dapat meneladani keteladanan Nabi Musa dan istrinya dalam membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, serta berbagi peran dalam rumah tangga tanpa memandang superioritas gender. Harmonisasi rumah tangga harus dimulai dari kesadaran spiritual dan etika, bukan hanya aspek sosial-ekonomi.
2. Bagi pengkaji ilmu tafsir dan studi keluarga Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terhadap ayat-ayat kisah rumah tangga dalam Al-Qur'an, termasuk kisah Nabi Musa dan istrinya, dengan pendekatan tafsir tematik (maudhū'i) yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, peran perempuan, dan pembangunan keluarga sakinah.
3. Dianjurkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keteladanan rumah tangga Nabi Musa dalam kurikulum pendidikan Islam serta materi dakwah, agar generasi muda mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, berbasis nilai Qur'ani dan keteladanan Nabi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). *Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abi Ja'far, Nuhas Ahmad bin Muhammad bin Ismail. *I'rab al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah, 2004
- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abi Isa, Imam Hafidz. *Sunan At-Tirmidzi Jami'us Shohih*. Indonesia: Maktabah wajalan
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an* oleh Misbah, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Ahmad, S. (2021). Psikologi Keluarga: *Teori dan Aplikasinya dalam Pendidikan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailanī, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th), pada term sakana.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* 2005.
- Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002).
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Kehidupan Rumah Tangga* (Al-Qaradawi, 2010).
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida dan M. Rana Mengala. Ed. Mukhlis B Mukti. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurtubi, Imam. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 18 Terj. Dudi Rosyadi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Ar-Rāzī, Mafātīh al-Gaib, jilid XVII, hlm. 4058
- Asep Saeful Hamdi dan E. Burhanuddin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014).
- As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, 2002.
- Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, 2018
- Chapman, *The 5 Love Languages*, 2019.
- Cindy Mutia Annur, Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir, pada hari Selasa 31 Oktober 2024, jam 10.09 WIB.

Haqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019 .

Coleman, Emotional Intelligence 2020.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983.

<https://metro.tempo.co/read/1903701/kdrt-cut-intan-nabila-armor-toreador-terancam-pasal-berlapis>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

<https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1744633-kembali-unggah-video-penyiksaan-dari-armor-toreador-cut-intan-nabila-maafin-mama-ya-nak>

Ibn Qayyim, *Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*.

Ibn Sina, *Tarbiyatul Aulad* 2008.

Ibnu 'Asyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, (t.t: t.p, t.th), jilid XIII, h. 3234 5 Ibnu 'Asyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, jilid XVII, 4058

Ibnu Katsir, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008)

KBBI, <https://kbbi.web.id/persepsi> . Diakses pada tanggal 12 November 2024,A hlm. 432.

Kotler, *Marketing Management*, 2020, hlm. 87

Lihat Surah al-An'ām/6: 96

M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta,: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan. Kalijaga. 2013.

Majduddīn Muhammad bin Ya'qūb al-Fairuz Abadī, *al-Qāmūs al- Muhīt* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), jilid IV.

Mohamat Hadori, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi.", dalam *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018.

Muazinnah: *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Alquran Alquran; Kajian Tafsir Kisah Nabi Musa*, EDU RILIGIA: Vol. 2 No.2 April - Juni 2018

Muhammad 'Alī as-Sabūnī, *Mukhtasar Tafsīr Ibnu Kasīr*, (Mesir: DārurRasyād, t.th) jilid III.

Murdock, *Social Structure* 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- offiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga," dalam Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020, hal. 8
- Penambahan alif dan nūn menunjukkan kesempurnaan, (lihat, azZarkasyi, al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān).
- Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-3.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah.
- Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 5.
- Sarkowi, "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital" Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 18 Nomor 2, Desember 2022.
- Satir, Peoplemaking , hal. 65
- Shafna Fadhila, Skripsi, *Mempercantik Diri Untuk Mejaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah Saw)* Tahun 2023, hal 8
- Shihab, M. Quraish. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati
- Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* 1996.
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

: S- 0670/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2025

: 1 berkas

: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Erman Ghani. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Zailani. M. S. Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Muhammad Rido Firdaus
NIM : 22390214885
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Eksplorasi Keharmonisan Rumah tangga dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Kisah Nabi Musa AS Dengan Istrinya

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Dr. Muhammad Rido Firdaus
2. Arsip

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.

asim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

NIM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

PASCASARIANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	25/05/2025	BAB I		
2.	26/05/2025	BAB II		
3.	26/05/2025	BAB III		
4.	27/05/2025	BAB IV		
5.	27/05/2025	BAB V		
6.	26/05/2025	BAB V / Revisi		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 26/05/2025

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Dharma, 14/13

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.		Pengantar Latar Belakang.		
2.		Pertanian Perikanan		
3.		Perbaikan metodologi		
4.		Perbaikan Analisis.		
5.		Perbaikan penulisan		
6.		Penyimpulan.		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 25-05-25

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Dharma, 14/13



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Muhammad Ridho Firdaus
: 22390212005
: Hukum keluarga Islam
: Ta'asir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu	1. Pencegahan Toxic Parenting ala Nabi Analisis Hadis-Hadis Parenting 2. komparatif Penafsiran Al-Qunthubi 3. kasih sayang dalam keluarga		
2	Senin 17 Maret	Implementasi Nilai Lijrah dalam Aturan Pada organisasi Jaringan Pemuda remaja masjid Indonesia (JPRMI) kab. palawan		
3		Perempuan sebagai kepala keluarga (Studi Kasus Tematik)	karin	
4		Metode mengatasi konflik Musyuz dalam Rumah tangga modern Perspektif Al-Quran.	Arti B	
5	20 Mei 2025	keberhasilan mindfulness terhadap pengorbanan Emosi dalam Problematika keluarga (Analisis terhadap Ayat-ayat Al-Quran tentang mindfulness.	Miftahul Jannah	

Pekanbaru,
Kaprodi

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an, penulisan kritik atau pujian suatu masalah.

University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : M.Ridho Firdaus
NIM : 22390214885
PRODI : Hukum keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu 22 Januari 25	Harta Soko Sebagai Wasiat Dzurri dalam Plestarian harta warisan keluarga menurut perspektif magasiid syariah (studi analisis adat	Ferry Idris Anwani	
2	Rabu 22 Januari 25	Penyelamatan Perkara khalik kalak di Pengadilan agama siak Sri indrapura Perspektif Hukum Islam	Fakhrurrozi	
3	Kamis 30 Januari 2025	Epistimologi Dzurriyatun Dhiatan dalam Al-Quran upaya dalam mempersiapkan Generasi yang kuat Perspektif Al-Quran	Murhayati	
4	Kamis 30 Januari 25	Konsep Mind Fullness dan Implementasinya dalam Pengelola emosi Perspektif Al-Quran.	Miftahul Jannah	
5	Kamis 30 Januari 2025	Anjuran menunda dalam hadis Nabi Studi marriage is scany di kahang Generasi milenial dan generasi Z	Robiatul Adwiyah	

Pekanbaru,
Kaprod,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB . 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

M. RIDHO FIRDAUS

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	49	A2
Structure and Written Expression	48	A2
Reading Comprehension	47	A2
Total Score	480	

Valid from 25 May 2024 to 25 May 2026

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>

No. 2403105



Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

M. RIDHO FIRDAUS

achieved the following scores on the

Proficiency Level in Arabic Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	49	A2
Structure and Written Expression	50	A2
Reading Comprehension	46	A2
Total Score	483	

Valid from 25 May 2024 to 25 May 2026

ProLA Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLA stands for Proficiency Level in Arabic. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28174
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
No. 2403105


Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development





**Edujavare
Publishing**

Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website; <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0037/LOA/Aafiyah/I/2025

Dear : **M. Ridho Firdaus**

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : **Eksplorasi Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Al-Quran: Kisah Nabi Musa AS dengan Istrinya**

Author(s) : **M. Ridho Firdaus**

Affiliation : **UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 23 Mei, 2025

Durrotul Masruroh, M.Pd
Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu
Centre for Research of Edujavare, Indonesia.
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0165/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: M. Ridho Firdaus
NIM	: 22390214885
Judul	: Eksplorasi Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Kisah Nabi Musa As Dengan Istrinya

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perfi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Ridho Firdaus

Tempat/Tanggal Lahir: Teluk Pantaian 30 Agustus 1997

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Kubang Raya, Kota Pekanbaru

No. Hp : 082127683413

E-Mail : mridhofirdaus202@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah: H. Abu Kasim
Ibu Hj. Sri Hartini

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 005 Teluk Pantaian
Ma'had Al-Baaqitussa'adiyyah
International Leader School
ABQI (Akademi Bahasa Al-Quran Informatika) Jabar
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pengalaman Organisasi : Pengurus PERTI Kota Pekanbaru

Karya Ilmiah: الأمثال الصريحة في النفاق من خلال أوائل سورة البقرة (دراسة تحليلية لغوية)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.